ASOSIASI SEKOLAH PERENCANAAN INDONESIA

ANGGARAN DASAR

Mukadimah

Bahwa proses pembangunan bangsa dan negara memerlukan perencanaan. Bahwa pengetahuan dan keahlian perencanaan perlu dikembangkan melalui pendidikan dan penelitian pada sekolah-sekolah perencanaan di perguruan tinggi. Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan sekolah perencanaan dalam rangka menjawab kebutuhan pengetahuan dan keahlian perencanaan, maka sekolah-sekolah perencanaan perlu berhimpun dalam suatu organisasi. Bahwa berdasarkan kesepakatan yang didahului oleh beberapa Perguruan tinggi yang memiliki sekolah perencanaan, yaitu: Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Diponegoro, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Institut Pertanian Bogor, melalui Deklarasi Pendirian Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia tanggal 31 Maret 2000, yang bermaksud untuk mempercepat pengembangan dan penyebarluasan ilmu dan profesi perencanaan di Indonesia. Serta dalam rangka pengembangan organisasi menjadi kompeten dan berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum perkumpulan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Maka atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini sekolah-sekolah perencanaan berhimpun dalam suatu wadah organisasi Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I
NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Perkumpulan ini bernama "ASOSIASI SEKOLAH PERENCANAAN INDONESIA". Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perkumpulan"

Pasal 2

Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

1. Perkumpulan berkedudukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alamat, Tempat Kedudukan, dan Sekretariat Perkumpulan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB II
ASAS DAN LANDASAN

Pasal 4

1. Perkumpulan ini berlandaskan azas Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.
2. Perkumpulan ini merupakan organisasi sukarela, nirlaba, dan non politik.

3. Perkumpulan ini berasaskan manfaat dan kerja sama yang saling menguntungkan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perkumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai wadah berhimpunnya sekolah-sekolah perencanaan di Indonesia, dalam rangka pengembangan ilmu dan pendidikan bidang perencanaan.

BAB IV
KEGIATAN

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Perkumpulan ini menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keberadaan ilmu perencanaan dalam kelompok disiplin ilmu yang berdiri sendiri;
2. Mendorong sekolah-sekolah perencanaan untuk mengembangkan pendidikan perencanaan;
3. Mendorong sekolah-sekolah perencanaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan perencanaan;
4. Memfasilitasi sekolah-sekolah perencanaan dalam bekerja sama dengan lembaga/instansi pemerintah, swasta, masyarakat, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 7

Anggota Perkumpulan ini adalah program studi pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan perencanaan yang memberikan gelar akademik yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap anggota perkumpulan berkewajiban untuk:

1. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan;
3. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan Perkumpulan;
4. Menghayati dan melaksanakan kode etik Perkumpulan;
5. Mentaati keputusan-keputusan rapat;
6. Membayar iuran anggota;
7. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.

BAB VI
ORGANISASI

Pasal 9

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari:

a. Rapat Anggota;
b. Pengurus;
c. Pengawas.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
RAPAT ANGGOTA

Pasal 10

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan;
2. Rapat Anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk menetapkan:
   a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan perubahannya;
   b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen usaha, dan permodalan Perkumpulan;
   c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas
   d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Perkumpulan serta pengesahan laporan keuangan;
   e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas Pengawas tambahan ini bila perkumpulan menghadap Pengawas tetap;
   f. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Perkumpulan;
   g. Penerimaan dan Pemberhentian anggota Perkumpulan;
3. Rapat Anggota tahunan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;
4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga;
5. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Pengambilan Keputusan Perkumpulan dilakukan melalui,

1. Rapat Anggota tahunan yang membahas program dan perkembangan organisasi, serta penerimaan anggota baru, selanjutnya dapat disebut Pertemuan Tahunan.
2. Rapat Anggota yang bersifat strategis ditujukan untuk memilih Pengurus dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau perubahan prinsip organisasi lainnya, selanjutnya dapat disebut Kongres
3. Rapat Pengurus, yang membahas pengelolaan organisasi secara rutin sesuai dengan amanat Kongres dan Pertemuan Tahunan.

Pasal 12

1. Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.
2. Rapat Pengurus diadakan sesuai kebutuhan.
3. Rapat Anggota dan Rapat Pengurus dapat dilakukan secara luring, daring, atau hybrid.

BAB VIII
PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
   a. seorang Ketua;
   b. seorang Sekretaris;
   c. seorang Bendahara.
2. Dalam hal kebutuhan organisasi, maka dapat diangkat Wakil Ketua.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Tugas dan Kewenangan Badan Pengurus adalah:
   a. Menjalankan program kegiatan sesuai kebijakan yang ditentukan dalam Kongres;
   b. Mengadakan rapat berdasarkan permintaan Ketua atau mayoritas anggota Badan Pengurus;
   c. Mengatur tata cara penerimaan anggota baru;
   d. Membentuk bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan dan menerima laporan bidang-bidang;
   e. Dalam menjalankan tugas sehari-hari Badan Pengurus dapat mengangkat tenaga kerja untuk mengelola kegiatan sekretariat;
   f. Mengusulkan anggota yang akan ditugaskan untuk menyelenggarakan Kongres dengan persetujuan Rapat Anggota;
   g. Menyusun dan melaporkan keadaan keuangan tahunan kepada Kongres.
2. Sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, maka Badan Pengurus dapat bertindak atas nama Perkumpulan untuk mengadakan ikatan hukum dengan pihak ketiga.

BAB IX
PENGAWAS

Pasal 15

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.
2. Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang merupakan perwakilan dari kelompok Perkumpulan.
3. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pergantian Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

Pasal 16

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Perkumpulan, yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan Rapat Anggota untuk untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengurus.
4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Rapat Anggota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 17

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;

4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
5. Masa jabatan berakhir.

Pasal 18

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Perkumpulan;
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas;

Pasal 19

1. Pengawas berwenang:
   a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Perkumpulan;
   b. Memeriksa dokumen;
   c. Memeriksa pembukuan dan pencocokannya dengan uang kas, atau;
   d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus;
   e. Memberikan peringatan kepada pengurus.
2. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
4. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk mengadakan Rapat Anggota.

Pasal 20

Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

BAB X
KEKAYAAN

Pasal 21

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan awal organisasi yang dipisahkan, berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari:
   a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
   b. Iuran Anggota;
   c. Hibah dari pemerintah maupun non pemerintah yang tidak mengikat;
   d. Bantuan dari Pemerintah yang tidak mengikat;
   e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku."

BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 22

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Anggota (Kongres), yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah Anggota dan disetujui paling sedikit ⅔ (dua pertiga) dari seluruh anggota yang hadir.

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit ⅔ (dua pertiga) dari jumlah Anggota sebagaimana dimaksud dalam Anggaran.
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Anggota yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Anggota yang pertama.
5. Rapat Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (seperdua) dari seluruh Anggota.
6. Keputusan Rapat Anggota kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 23

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Perkumpulan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit.

Pasal 24

1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan dengan Perkumpulan lain, dan mengakibatkan Perkumpulan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
   a. Ketidakmampuan Perkumpulan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Organisasi lain;
   b. Organisasi yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatan sejenis; atau
   c. Organisasi yang menggabungkan diri dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan oleh Pengurus Kepala Rapat Anggota.

Pasal 25

1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota yang hadir.
2. Pengurus dan masing-masing Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari organisasi yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota masing-masing Organisasi.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

6. Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

Pasal 26

1. Perkumpulan bubar karena:
   a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir.
   b. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar tidak tercapai.
   c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
      - Melanggar ketertiban umum dan Kesusilaan;
      - Tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau,
      - Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perkumpulan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri oleh anggota yang mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam Rapat.
3. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Rapat Anggota menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan.
4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 27

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Perkumpulan.
3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses likuiditasnya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator dan Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Perkumpulan kepada Rapat Anggota.

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Pasal 28

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada anggota; uang dibagikan berdasarkan kesepakatan di dalam Rapat Anggota.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar.

BAB XII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 29

Rapat anggota dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar ini.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 30

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Anggota, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, mengesahkan anggaran rumah tangga Perkumpulan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 16 September 2025

SIDANG KONGRES XIII 2025
ASOSIASI SEKOLAH PERENCANAAN INDONESIA

Ketua Sidang:

Prof. Dr. Ashfa, S.T., M.T.

ASOSIASI SEKOLAH PERENCANAAN INDONESIA

Sekretaris

Isti Hidayati, S.T., M.Sc., Ph.D.